

**FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KOTA
MEDAN DAN KAITANNYA DENGAN PANDEMI COVID-19: Studi Kasus
di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A**

Hamsah Hudafi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: Hamsahhudafi0303@gmail.com

Abstract

This paper explains the increase in divorce in the city of Medan and its relation to the Covid-19 pandemic. Divorce during the pandemic has occurred in every region, because many factors support the occurrence of divorce during the Covid-19 pandemic. This encourages the author to conduct research on the divorce rate in the city of Medan. How is divorce in the city of Medan and the factors that cause divorce in Medan and is it related to the Covid-19 pandemic. In conducting research, the method used by the writer is descriptive qualitative and the data sources to be used are written sources from books, journal articles and others. The research location is in the city of Medan especially the Medan religious court class 1A. Based on this research, divorce in the city of Medan continues to increase every year, in 2017 there were 2,057, in 2018 there were 2,509, in 2019 there were 2,757. During the Covid-19 pandemic, divorce cases continued to increase from January to October 2020, there were 2378 divorce cases, the dominant factors in divorce were economic factors, lack of harmony in the family, domestic violence, and irresponsibility. As for the relationship between divorce and the Covid-19 pandemic, there was a period of quarantine during the Covid-19 pandemic as a result, many people were threatened and lost their jobs, this made it difficult to pay for household needs.

Keywords: Divorce, Divorce Factors and the Covid-19 Pandemic.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang meningkatnya perceraian di kota Medan dan kaitannya dengan masa pandemi covid 19. Perceraian dimasa pandemi banyak terjadi di setiap daerahnya, sebab banyak faktor yang mendukung terjadinya perceraian dimasa pandemi Covid-19. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai tingkat perceraian di kota Medan. Bagaimna perceraian dikota medandan juga faktor penyebab perceraian di kota medan dan apakah ada hubungannya dengan pandemi Covid-19. Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan penulis adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan Sumber data yang akan digunakan merupakan sumber tertulis dari buku, jurnal artikel dan lainnya. Adapun lokasi penelitian terdapat di kota medan kususnya pengadilan agama medan kelas 1A. Berdasarkan penelitian tersebut, perceraian di kota Medan setiap tahunnya terus meningkat, Pada tahun 2017 terdapat 2.057, tahun 2018 terdapat 2.509, tahun 2019 terdapat 2.757. Dimasa pandemi Covid 19 perkara perceraian terus bertambah dari bulan januari-Oktober 2020 sudah terdapat 2378 perkara perceraian , faktor yang dominan terhadap perceraian adalah faktor

ekonomi, faktor kurangnya keharmonisan dalam keluarga, faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak tanggung jawab. Adapun terkait hubungan perceraian dengan pandemi Covid-19, Adanya masa karantina disaat pandemi Covid-19 akibatnya, Banyak orang yang terancam dan kehilangan pekerjaannya, hal tersebut membuat kesulitan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Perceraian dan Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Kemudian, Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam KHI, tujuan pernikahan untuk mewujudkan Rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Setelah pernikahan keharmonisan dalam keluarga adalah Idaman setiap pasangan yang telah menikah. Keharmonisan dalam keluarga merupakan sesuatu yang penting dan untuk menciptakannya harus adanya perhatian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, peningkatan usaha yang gunanya untuk terciptanya perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan.³ Namun, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga hal yang buruk akan muncul yaitu terjadinya perceraian yang tidak mereka harapkan. perceraian merupakan melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhirinya.⁴ Berdasarkan Undang – Undang perkawinan dan KHI,

¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.3, No.1 (2020), hlm. 8-12.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013), hlm. 2.

Perkawinan dapat putus akibat adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dan mengenai alasan perceraian juga sudah tertera dalam PP No. 9 /1975, Pasal 19.

Pada tahun 2019 dan 2020, Dunia dikejutkan dan dihebohkan dengan sesuatu yang luar biasa yaitu adanya kehadiran Virus Corona.⁵ Virus ini menyerang manusia dari anak-anak hingga orang tua (berumur), bahkan bisa membawa sampai kematian. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan dalam bepergian ke daerah yang masuk dalam zona merah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus penyebar dan penularan Covid-19, penerapan ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh Negara lain yang terkena dampak Covid-19.⁶

kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi penularan Virus Covid 19 melalui kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan aturan sosial *distancing* dan juga karantina terhadap masyarakat di kediamannya masing-masing dan tidak berkeliaran keluar rumah. Adanya masa karantina disaat pandemi Covid 19 banyak perubahan yang terjadi terutama terkait dengan perekonomian. Banyak orang yang terancam dan kehilangan pekerjaannya, hal tersebut membuat kesulitan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. hal ini akan mengundang pertegkaran yang terjadi dalam keluarga akibat stres dan emosi karena memikirkan kebutuhan hidup sehari - hari.⁷

Hal ini juga di sebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang membuat para masyarakat kehilangan perkerjaannya dan hal tersebut mengundang perceraian yang disebabkan oleh perekonomian keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Husna Ulfa “perkara yang masuk hampir semua tentang ekonomi yang bermula dari suami yang di PHK, dan tidak adanya biaya hidup lagi.”⁸ Dan di tambahkan lagi dengan penyampaian Immanuel Tarigan

⁵ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sarana Dharma, *Dampak Virus Corona Terhadap Kehidupan Perekonomian* (Yogyakarta: Mbridge Press, 2020), hlm. 202.

⁶ Dito Aditia Darma Nasution, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212–224.

⁷ Theresia Vania Radhitya, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 111–119.

⁸<https://medan.tribunnews.com/2020/08/27/kasus-perceraian-di-medan-melonjak-70-selama-pandemi-covid-19-kebanyakan-faktor-ekonomi?page=1>. Diakses pada 20 November 2020.

“sejumlah faktor atau alasan yang menjadikan perceraian di masa pandemi ialah Ekonomi dan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga.”⁹

Pada saat ini kasus perceraian di Sumatera Utara khususnya kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Husna Ulfa menyampaikan bahwa “Perceraian di Kota Medan meningkat sebesar 70 persen jika dibanding dengan tahun - tahun sebelumnya. Di mana, kasus perceraian sebanyak 2.000 kasus di tahun 2018 dan 2019. Berbeda dengan tahun ini, kasus perceraian hingga akhir bulan Agustus 2020, angka perceraian sudah mencapai 1.934 kasus. Ini dipastikan meningkat sampai akhir Desember 2020 mendatang.”¹⁰

Dengan adanya pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Medan dan kaitannya dengan Covid 19. Di dalamnya meliputi Bagaimana perceraian dan Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Medan. Kemudian, Apakah meningkatnya perceraian ada kaitannya dengan Pandemi Covid-19. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami tingkat perceraian yang terjadi dan faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan. Kemudian juga untuk mengetahui hubungan antara meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan dengan masa Pandemi Covid-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang fokusnya pada fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sebenarnya atau data yang mendalam dan pasti dari data yang sebenarnya.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan

⁹<https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-perceraian-di-pn-medan-naik-15-20-persen-di-masa-pandemi.html>, Diakses pada 20 November 2020.

¹⁰<https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/672341/pandemi-covid19-perceraian-di-medan-meningkat-drastis>, Diakses pada 20 November 2020.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

menjelaskan fenomena atau gejala untuk menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di Masyarakat.¹²

Sumber data yang akan digunakan merupakan sumber tertulis dari buku, jurnal artikel dan lainnya. Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dijadikan sebuah kesimpulan yang akan di jadikan tulisan. Maka, dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif. Dan penelitian ini menggunakan Pendekatan empiris yang merupakan pendekatan yang di lakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang terjadi di masyarakat atau di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi yang sesuai hubungannya dengan permasalahan yang akan di kaji yaitu mengenai tingkat perceraian di pengadilan agama medan, faktor–faktor atau alasan meningkatnya perceraian dan kaitannya dengan masa pandemi Covid-19.

kemudian, Lokasi penelitian berada di kota Medan khususnya pada pengadilan agama medan kelas 1A. Alasan penulis mengambil tempat ini adalah karena di pengadilan agama Medan kelas 1A di masa pandemi menghadapi kasus perceraian yang meningkat yaitu pada tahun sebelumnya angka perceraian pada tahun 2017-2019 sekitar 2000-an dan di masa pandemi ini ditahun 2020 jumlah perceraian dari bulan januari-oktober sudah mencapai 2378 kasus, maka atas alasan tersebut penulis memilih kota Medan khususnya pengadilan Agama kelas 1A menjadi lokasi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perceraian

Perceraian atau disebut disebut Talak dalam Bahasa Arab memiliki arti melepaskan ikatan. Kemudian menurut Syariat Islam adalah melepaskan perkawinan dengan lafadz tertentu yang memiliki arti berpisah atau menceraikan.¹³ Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan.¹⁴ Dan di jelaskan juga “Perceraian hanya dapat dilakukan di

¹² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.16.

¹³ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2015), hlm. 105.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami dan Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri.”¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117 dinyatakan bahwa Talak merupakan “ikrar Suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁶

Perceraian atau talak terbagi menjadi dua macam yaitu Talak Raj’i dan Talak Bain. Talak Raj’i merupakan talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali rujuk kepada istrinya. Dan dalam KHI dinyatakan bahwa “Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama Istri dalam masa iddah.”¹⁷ Kategori talak Raj’i ialah Talak mati dan tidak hamil, Talak hidup dan hamil, Talak mati dan hamil, Talak hidup dan tidak hamil, Talak hidup dan belum haid.¹⁸ Kemudian, Talak Bain yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali dengan melakukan akad yang baru. Talak Ba’in terbagi menjadi dua yaitu Bain Sugra dan Ba’in Kubra. Talak Bain Sugra adalah “Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam Iddah.”¹⁹ Sedangkan Talak Bain Kubra adalah “Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masa Iddahnya.”²⁰

¹⁵ Pasal 39.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114-115.

¹⁷ Pasal 118.

¹⁸ Armia, *Fikih Munakahat*, hlm. 126.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (1).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 120.

Dalam Islam hukum perceraian bisa beragam-ragam tergantung dari permasalahan dan situasi dari pasangan tersebut. Berikut hukum perceraian dalam Islam:

- a. Wajib Apabila terhadap pasangan terjadi perselisihan dan tidak bisa lagi berdamai antara pasangan suami istri tersebut. Dan sedangkan dua hakim sudah berpandang keduanya perlu bercerai.
- b. Sunah Apabila seorang suami sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu juga apabila perempuan atau istri tidak bisa menjaga kehormatannya.
- c. Haram Apabila suami menjatuhkan talak tidak sesuai dengan syariat islam, yaitu menceraikan istri saat sedang haid kemudian menceraikannya disaat suci yang telah di campurinya dalam keadaan suci itu.
- d. Makruh Apabila seorang suami tidak memiliki alasan yang jelas menceraikan istri padahal hubungan mereka masih bisa di perbaiki.²¹

2. Pandemi Covid-19

CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) berawal dari China, Provinsi Hubei, Kota Wuhan dan Virus ini sudah ada dari Desember 2019.²² tetapi keberadaan virus tersebut ditutupi oleh China. Sebab kurangnya keterbukaan dan pengobatannya yang baik, sehingga virus tersebut mulai menyebar sangat cepat dan mudah. Berawal disebut wabah, selanjutnya endemi, dan menjadikannya pandemi. Pada awal maret tahun 2020 virus tersebut mulai berdatangan di Indonesia dan membuat Indonesia masuk daftar 213 negara mengalami hal yang sama akibat Covid-19.²³

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Cet-63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 402.

²² Ziyah Afriliyanti Nafilah dan . Muflihah, “Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2020), hlm. 360–370.

²³ Alvi Syahrin, Nur Asiah, dan Dahlia Kusuma Dewi, “Pemerintah Yang Baik Selama Di Masa Pandemi Covid-19,” (October 2020), hlm. 1–19.

Kemudian, pada 11 Maret 2020 Virus covid-19 statusnya disahkan menjadi pandemi oleh World health Organization (WHO).²⁴

Virus Corona atau Covid-19 telah menyebar di banyak Negara dengan memakan banyak korban bahkan sampai meninggal dunia, peristiwa yang sangat buruk bagi seluruh Masyarakat di Dunia. Penanggulangan seperti lokcdown dari suatu daerah ke daerah lain bahkan negarapun dilakukan untuk meminimalisir penyebaran cari Covid-19 tersebut.²⁵ Sebab, cepatnya penularan dan mudahnya penularan dari virus tersebut, bahkan obat penangglangnya belum ditemui. Maka, Kebijakan physical distancing menjadi saran yang dilakukan semuanya dan saling kerjasama satusama lain untuk memberantas virus tersebut.²⁶

Indonesia telah membuat kebijakan untuk tidak pergi ke daerah atau negara yang tercatat sebagai zona merah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Cara ini mengikuti dari kebijakan beberapa Negara.²⁷ bahkan di indonesia telah memiliki perppu terkait pandemi Covid-19 yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020.²⁸ Dengan adanya Perppu tersebut, semoga menjadi kekuatan pemerintah dalam menangani dan melakukan kegiatan yang sangat membantu untuk menjalankan kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

3. Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Medan kelas 1A setiap tahunnya meningkat, terkait dengan perceraian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kecocokan antara suami istri dalam membina rumah tangga yang berujung mengambil

²⁴ Radhitya, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm. 111-119.

²⁵ Zahrotunnimah Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.7, No. 3 (2020), hlm. 247-260.

²⁶ Rakha Muchamad Rajasa, *Corona Dan Upaya Pencegahan* (Yogyakarta: Mbridge Press, 2020), hlm. 350.

²⁷ Nasution, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, hlm. 212-224.

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all>, Diakses pada 27 November 2020.

jalan terakhir yaitu perceraian. Berdasarkan data yang penulis temukan di Pengadilan Agama Medan kelas 1 A dari tahun 2017 – 2019 yaitu, Pada tahun Tahun 2017 terdapat 2057 perkara.²⁹ pada tahun Tahun 2018 terdapat 2509 perkara.³⁰ Dan pada tahun Pada Tahun 2019. 2.757 perkara.³¹ Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan kelas 1 A terus meningkat dari tahun ketahun.

Tabel 1
Data kasus perceraian di pengadilan agama medan kelas 1A 2017-2019

No	Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
1	2017	385	1652	2057
2	2018	526	1983	2509
3	2019	541	2216	2757

Berdasarkan jumlah diatas kasus perceraian jelas bukan jumlah yang sedikit ditangani oleh Pengadilan Agama Medan kelas 1A. Cerai gugat menjadi sebab yang paling dominan tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Tahun 2020 dimana dikenal dengan tahun pandemi Covid 19. Dengan adanya pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi kegiatan sehari-hari, selain itu juga memberikan banyak dampak bagi perekonomian dan sosial masyarakat.³²

Ditengah pandemi Covid 19 juga tidak dapat di pungkiri akan terjadinya penambahan kasus perceraian. Sebab, kehadiran Covid 19 membuat kehidupan bagi masyarakat kurang normal karena adanya karantina mandiri dan juga banyak orang di berhentikan dari pekerjaan. Hal itu dapat membuat perekonomian keluarga tidak dapat terpenuhi lagi dan membuat percekcoan yang berakhir dengan perceraian. Berdasarkan data

²⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2017.

³⁰ Laporan tahunan pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2018.

³¹ Laporan tahunan pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2019.

³² Radhitya, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.hlm 111-119.

dari sistem informasi perkara peradilan (SIPP) yang di temukan di Pengadilan Agama Medan kelas 1 A. Terdapat di tahun 2020 juga mengalami kasus perceraian yang tinggi dan hampir menyamai dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2
Data kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan kelas 1A Januari - Oktober 2020

No	Bulan	Jumlah Perceraia		Keterangan
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	Januari	74	234	308
2	Februari	52	186	238
3	Maret	47	222	269
4	April	27	120	147
5	May	31	47	78
6	Juni	71	271	342
7	Juli	41	222	263
8	Agustus	55	187	242
9	September	70	201	271
10	Oktober	47	173	220
jumlah		515	1.863	2.378

Berdasarkan tabel diatas di jelaskan bahwa perceraian terbagi dua yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. dalam tabel tersebut cerai gugat merupakan yang tertinggi jumlah kasus perceraianya. Cerai Gugat merupakan perceraian berdasarkan keinginan dari pihak perempuan. Dan disini setiap bulannya terlihat naik turun akan tetapi kalau di gabungkan dari bulan januari sampai oktober berjumlah 1.863 kasus perceraian. kemudian terkait dengan cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan oleh pihak laki-laki. Berdasarkan tabel diatas cerai talak lebih dominan sedikit dari pada cerai gugat. pada bulan januari sampai oktober jumlah cerai talak

juga mengalami naik turun akan tetapi apabila digabungkan semuanya terkait dengan cerai talak berjumlah 515 kasus perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut cerai gugat lebih dominan banyak dari pada cerai talak. Walau pun setiap bulannya berdasarkan tabel diatas naik turun, akan tetapi jumlah cerai gugat dan jumlah cerai talak apabila disatukan maka berjumlah 2.378 kasus perceraian dalam bulan januari sampai oktober 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perceraian di tahun 2020 sebelum akhir priode sudah hampir mencapai jumlah tahun – tahun sebelumnya.

4. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Penyebab meningkatnya perceraian terdapat bermacam alasan yang dibolehkan oleh hukum dalam kasus perceraian dan disini penulis hanya menjelaskan faktor yang sangat banyak dalam kasus meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Medan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang paling dasar dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan akibat tidak terpenuhnya kebutuhan dalam keluarga, akan terjadi sesuatu yang membuat keributan yang berujung perceraian sesuai dengan data dari pengadilan agama medan kelas 1 A, faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang banyak terhadap perceraian. Hal ini berdasarkan data dilapangan yang penulis dapatkan Pada tahun 2017 terdapat 84 perkara, tahun 2018 terdapat 128 perkara tahun 2019 terdapat 45 perkara.³³ Berdasarkan data tersebut bahwa faktor pekerjaan sangat berpengaruh terhadap perceraian. Sebab, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab seorang suami secara ekonomi untuk menjaga perekonomian keluarga.karena secara umum kebutuhan dalam keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami dan suami

³³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2017.

di tuntut memiliki pekerjaan yang jelas/tetap yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Adanya Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosial sangat mengganggu bagi Masyarakat.³⁴ Hal ini disebabkan adanya aturan pemerintah mengenai karantina mandiri yang dilakukan dirumah masing-masing dan tidak bisa dipungkiri juga terjadinya pengurangan karyawan atau pekerja yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau PHK, akibatnya kebutuhan dalam rumah tangga akan mengalami kesulitan dan terjadilah pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

b. Faktor Kurangnya Harmonis

Keharmonisan rumah tangga berasal dari keseimbangan keluarga dalam melaksanakan tugasnya, tanggung jawab dan fungsinya masing.³⁵ Sebab, apabila kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga maka akan mengundang percekocokan yang menyebabkan perselisihan terus menerus yang berujung kepada perceraian. Berdasarkan data yang di temukan oleh penulis, Pada tahun 2017 terdapat 1.361 perkara, tahun 2018 terdapat 2.011 perkara, tahun 2019 terdapat 2.366 perkara.³⁶

Faktor kurang harmonis dalam keluarga ini merupakan faktor utama maraknya perceraian di pengadilan agama Medan kelas 1A. Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tahun 2017-2019 kurangnya harmonis dalam keluargalah yang paling tinggi jumlah kasus perkaranya. Disisi lain dengan adanya Pandemi Covid-19 membuat keluarga terhalang dalam melakukan aktivitas seperti biasanya. Seharusnya dengan adanya karantina mandiri dapat hubungan keluarga makin erat. Akan tetapi, malah sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh pikiran yang stress dan pengaruh kebutuhan keluarga juga kurang

³⁴ Nasution, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, hlm. 212-224.

³⁵ Mohamat Hadroi & Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 12, No. 1 (2018), hlm. 5-36.

³⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2017-2019.

terpenuhi maka terjadilah perselisihan terus-menerus yang membuat keharmonisan keluarga tersebut hilang.

c. Tidak Bertanggung Jawab

Tanggung jawab suami adalah suatu yang diperlukan didalam bahtera rumah tangga, yang memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam keluarga baik dari segi makanan, pendidikan anak, pakaian yang bertujuan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Apabila suami tidak bertanggung jawab atau sebaliknya istri juga yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan perceraian apabila hubungannya sudah tidak dapat di perbaiki lagi. Selain memberikan kebutuhan pokok. Meninggalkan salah satu, baik Istri maupun Suami juga merupakan salah satu bagian dari tidak adanya tanggung jawab. Dari data Pengadilan Agama Medan kelas 1A, Pada tahun 2017 terdapat 273 perkara, tahun 2018 terdapat 245 perkara, tahun 2019 terdapat 251 perkara.³⁷ Berdasarkan data tersebut, jelas menunjukkan bahwa sikap tidak tanggung jawab antara suami istri masih banyak terjadi.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan membuat seseorang tidak akan betah atau nyaman menghabiskan waktu berada di dalam rumah. Menurut penyampaian sekjen PBB Antonio Guterres bahwa terdapat kekhawatiran terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga di beberapa negara karena banyak orang terperangkap dengan pasangan yang kasar di dalam rumah. Sejak di terapkannya lockdown ada beberapa negara yang dikabarkan memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat seperti Australia, China, Spanyol, dan Indonesia.³⁸

³⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A Tahun 2017-2019.

³⁸ Radhitya, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm. 111-119.

Dalam penelitian ini, KDRT merupakan semua tindakan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan yang dirasakan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, ancaman, seksual, pemaksaan bahkan perampasan dari korban itu sendiri. Berdasarkan hasil yang di temukan penulis di Pengadilan Agama Medan kelas 1A, Faktor KDRT terbagi menjadi dua yaitu berbentuk kekerasan fisik dan psikis. Pada tahun 2017 terdapat 74 perkara fisik dan 33 perkara psikis, tahun 2018 terdapat 36 perkara fisik, dan tahun 2019 terdapat 25 perkara fisik.³⁹

Berdasarkan data tersebut tidak bisa di pungkiri kekerasan dalam rumah tangga juga akan terjadi di tahun yang akan datang. Adanya perkara KDRT adalah tugas untuk semua lapisan bukan hanya tugas Pemerintah semata. Dalam permasalahan Pandemi Covid-19, masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga juga bisa mengalami peningkatan.⁴⁰ Hal ini berdasarkan adanya karantina mandiri dirumah sendiri dan membuat korban terperangkap dengan pelaku KDRT, Terjadinya stres akibat tidak adanya kegiatan sehari-hari dan terjadilah pertikaian yang berujung dengan kekerasan.

5. Hubungan Terjadinya Perceraian dan kaitannya Dengan Covid-19

Fenomena Covid 19 telah memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. dampak yang telah ditimbulkan dengan adanya pandemi Covid 19 bermacam-macam mulai dari segi ekonomi dan juga sosial. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi penularan virus Covid-19 pada masyarakat. mengenai Penularan virus Covid-19 melalui kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan aturan *sosial distancing* dan juga karantina terhadap masyarakat di kediamannya masing-masing dan tidak berkeliaran keluar rumah.

³⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A Tahun 2017-2019.

⁴⁰ Radhitya, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm. 111-119.

Adanya masa karantina disaat pandemi Covid-19 banyak perubahan yang terjadi terutama terkait dengan perekonomian. Banyak orang yang terancam dan kehilangan pekerjaannya, hal tersebut membuat kesulitan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. hal ini akan mengundang pertegkaran yang terjadi dalam keluarga akibat stres dan emosi karena memikirkan kebutuhan hidup sehari - hari.⁴¹

Perceraian di medan mengalami peningkatan selama masa Pandemi Covid-19. kemudian Gugatan cerai lebih dominan diajukan oleh para istri dan alasan yang utama ialah karena faktor ekonomi. Husna Ulfa⁴² menyampaikan “faktor ekonomi karena suami tidak lagi bekerja akibat di kenakan putusan hubungan kerja (PHK), dan istri tidak dinafkhi lagi. Kasus perceraian di daerah medan meningkat 70 persen dibandingkan tahun – tahun sebelumnya”.

Kemudian ditambahkan lagi dengan penyampaian Immanuel Tarigan⁴³ “Faktor ekonomi dan kurang harmonis dalam keluarga, tapi tidak bisa memastikan ini berkaitan dengan Pandemi Covid-19.sebab waktunya memang bersamaan dengan penyebaran wabah yang turut mempengaruhi ekonomi masyarakat”. hal ini menyatakan bahwa pada masa Covid 19 bukan hanya menimbulkan ketakutan pada masyarakat, akan tetapi juga menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap perekonomian indonesia.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan diatas menjelaskan bahwa dampak dari pandemi Covid 19 sangat mengganggu kekokohan rumah tangga dimana seharusnya keluarga dapat memenuhi kebutuhannya secara ekonomi. Dan jika kita lihat dari data pada bulan Januari – Oktober 2020 terhadap kasus perceraian pada masa pandemi, maka dampaknya adalah kebahagiaan

⁴¹ Radhitya, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm 111-119.

⁴² Panitera Muda Pengadilan Agama Medan kelas 1 A.

⁴³ Humas Pengadilan Negeri Medan.

⁴⁴ Nasution, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, hlm. 212-224.

keluarga terganggu karena kebutuhan ekonominya sudah tidak terpenuhi selama Pandemi Covid-19.

D. Kesimpulan

Perceraian di Pengadilan Agama Medan kelas 1 A setiap tahunnya meningkat, hal ini berdasarkan temuan di Pengadilan Agama Medan kelas 1 A. Pada tahun Tahun 2017 terdapat 2037 perkara. pada tahun Tahun 2018 terdapat 2509. perkara. Dan pada tahun Pada Tahun 2019. 2.757 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan kelas 1 A terus meningkat. Ditambah lagi pada tahun 2020 dari bulan januari sampai Oktober sudah mencapai 2.378 perkara perceraian.

Faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Medan kelas 1A dominan disebabkan oleh Faktor ekonomi, Kurang keharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tidak adanya tanggung jawab terhadap keluarga. Adanya masa karantina disaat Pandemi Covid-19 banyak perubahan yang terjadi terutama terkait dengan perekonomian. Banyak orang yang terancam dan kehilangan pekerjaannya, hal tersebut membuat kesulitan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Perceraian di medan mengalami peningkatan selama masa Pandemi Covid-19. kemudian Gugatan cerai lebih banyak diajukan oleh para Istri dan alasan yang utama ialah karena faktor ekonomi.

Daftar Pustaka

- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2015.
- <https://medan.tribunnews.com/2020/08/27/kasus-perceraian-di-medan-melonjak-70-selama-pandemi-covid-19-kebanyakan-faktor-ekonomi?page=1>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all>.
- <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/672341/pandemi-covid19-perceraian-di-medan-meningkat-drastis>.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-perceraian-di-pn-medan-naik-15-20-persen-di-masa-pandemi.html>.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2017.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2018.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan kelas 1A tahun 2019.
- Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sarana Dharma, *Dampak Virus Corona Terhadap Kehidupan Perekonomian*. Yogyakarta: Mbridge Press, 2020.
- Marpaung, Faisar Ananda Arfa dan Watni. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Minhaji, Mohamat Hadroi &. “Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 12, no. 1 (2018).
- Nafilah, Ziyah Afriliyanti, dan . Muflihah. “Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.7, No. 2 (2020).
- Nasution, Dito Aditia Darma. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita*, Vol.5, No. 2 (2020).
- Radhitya, Theresia Vania. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020).
- Rajasa, Rakha Muchamad. *Corona Dan Upaya Pencegahan*. Yogyakarta: Mbridge Press, 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Cet-63. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syahrin, Alvi, Nur Asiah, dan Dahlia Kusuma Dewi. "Pemerintah Yang Baik Selama Di Masa Pandemi Covid-19," no. October (2020).

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Cet-10. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Yanti, Noffi. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020).

Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 7, No. 3 (2020).